

Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Lahan Pertanian

(Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang)

Wahyu Prabowo Putra
putra.akses@gmail.com
(Antropologi FISIP- Universitas Airlangga, Surabaya)

Abstract

The purpose of this study is to examine utilization of money damages by the peasant in the village after land acquisition Kedunglosari, District Tembelang, Jombang to-Mojokerto toll road construction Kertosono. This research was conducted using qualitative methods of data. The data collection techniques other than using in-depth interviews to 12 informants consisted of landowners broad (land area > 1ha) as many as three people, landowners medium (0.2-0.5 ha land area) as many as five people, two of whom are also devices that village affected by land acquisition, rural landless (land area <0.2 ha) accounted for two people, and a two-person farm laborers, all of which are involved and mengetahui land acquisition process. These results indicate that the Mojokerto toll road construction projects in execution-Kertosono passing farms, yards, homes, and crops which are on land owned by the majority of the villagers are peasant. They must implement the policies of the government, by removing land rights owned. Though the land that had been used as agricultural land is a source of livelihood of peasant. Through land acquisition by the government, the peasant get the monetary compensation in accordance with the amount of land and buildings. The provision of compensation made by the government to peasant whose lands affected by the construction project-Kertosono Mojokerto toll road is expected to be a solution. Granting compensation of agricultural land used by peasant for several purposes including: 1) Deposits in banks, 2) Buy new fields, 3) Meeting the needs of life, 4) As a venture capital investment, 5) Inherited the family.

Keywords: Development, Rural, Peasant, Land Acquisition

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan uang ganti rugi oleh petani pasca pembebasan lahan di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang guna pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data metode kualitatif. Pengumpulan data selain menggunakan teknik wawancara mendalam untuk 12 informan terdiri dari petani berlahan luas (luas lahan > 1ha) sebanyak tiga orang, petani berlahan sedang (luas lahan 0,2-0,5ha) sebanyak lima orang, dua diantaranya merupakan perangkat desa yang juga terkena pembebasan lahan, petani berlahan sempit (luas lahan < 0,2ha) berjumlah dua orang, dan buruh tani berjumlah dua orang, yang keseluruhannya terlibat dan mengetahui proses pembebasan lahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyek pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono dalam pelaksanaannya melewati lahan pertanian, pekarangan, rumah, maupun tanaman yang berada di atas tanah milik penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai petani. Mereka harus melaksanakan kebijakan dari pemerintah, dengan cara melepas hak atas

tanah yang dimiliki. Padahal tanah yang selama ini dijadikan sebagai lahan pertanian merupakan sumber mata pencaharian oleh petani. Melalui pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah, petani mendapatkan hasil ganti rugi berupa uang sesuai dengan besarnya luas lahan maupun bangunan. Pemberian uang ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para petani yang lahannya terkena proyek pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono diharapkan dapat menjadi solusi. Pemberian uang ganti rugi lahan pertanian dimanfaatkan oleh para petani untuk beberapa keperluan diantaranya: 1) Deposit di bank, 2) Membeli sawah baru, 3) Memenuhi kebutuhan hidup, 4) Sebagai modal investasi usaha, 5) Diwariskan kepada keluarga.

Kata Kunci: Pembangunan, Pedesaan, Petani, Pembebasan Lahan

Pembangunan merupakan suatu proses mengubah masyarakat secara terencana, yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan program-program yang sudah ditentukan melalui suatu kebijakan. Pembangunan itu sendiri meliputi semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Konsep pembangunan meliputi beberapa aspek multi kompleks, pembangunan bukan hanya persoalan ekonomi semata tetapi juga menyangkut aspek sosial budaya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor sosial ekonomi dan budaya, hal ini berkaitan dengan sistem sosial dan juga faktor ekonomi maupun non ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan. Sementara pemerintah pusat berencana untuk membangun ruas jalan tol baru sepanjang 1600 Km di berbagai daerah di antaranya Jawa, Sumatera, Kalimantan pada tahun 2016. Pembangunan jalan tol ini diprioritaskan pada jalan tol trans Jawa dengan panjang kisaran 652 Km yang terbagi dalam sepuluh ruas. Di antara kesepuluh ruas tersebut salah satu ruas meliputi pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono dengan total panjang mencapai 40,5 Km.

Dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Mojokerto-Kertosono akan membuka kawasan hutan lindung dan produksi. Selain itu proyek tersebut melewati tanah penduduk (sawah ataupun bangunan fisik seperti rumah dan sejenisnya). Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah melakukan kebijakan yakni melakukan pembebasan lahan dengan melakukan sistem pemberian uang ganti rugi guna kepentingan pembangunan jalan tol. Dalam pelaksanaan pembebasan lahan juga terdapat permasalahan berupa tidak sesuainya harga ganti rugi yang diberikan. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah terkait kesepakatan harga ganti rugi.

Menetapkan nilai ganti rugi terhadap kerugian non fisik dalam pelepasan atau penyerahan hak atas tanah tidaklah mudah mengukurnya karena sifatnya sangat relatif, tetapi dapat berakibat pemegang hak atas tanah akan meminta harga di atas harga pasaran karena mereka tidak berminat melepaskan bidang tanahnya yang terkena pembebasan lahan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Lingkungan Bidang Jalan dan Jembatan, penilaian atas tanah di Kabupaten Jombang telah dilakukan pada tahun 2007 oleh pemenang tender konsultan penilai, yaitu Daksana Intra Swadaya. Sebagian besar masyarakat yang menolak adalah masyarakat petani yang menopangkan penghidupannya dari hasil tanah yang dimiliki. Sebagai contoh, tanah yang dimanfaatkan sebagai produksi batu bata yang dapat menghasilkan 500 buah bata untuk

setiap luasan satu meter (satu bata dapat dijual dengan harga Rp. 1500,-) dinilai Rp. 70.000/m².

Hal ini menjadi menarik dikarenakan keluhan terhadap penilaian bangunan rumah yang terkena pembangunan jalan tol juga diajukan oleh masyarakat. Penilaian terhadap rumah milik masyarakat terdampak diklasifikasikan menjadi dua jenis bangunan yaitu rumah tinggal tidak bertingkat dan rumah tinggal bertingkat yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelas berdasarkan luas bangunan dan lahan yang dimiliki. Pengadaan tanah guna kepentingan proyek pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono sepanjang 40,5 kilometer. Berdampak pada berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Jombang seluas 254 hektar. Luas lahan pertanian di kabupaten tersebut sekitar 62 ribu hektar. Hal ini menimbulkan permasalahan pada masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

James C. Scott, dalam bukunya *Moral Ekonomi Petani* (1981), membagi kategori di kalangan petani yakni, petani lahan kecil, petani penyewa dan buruh tani. Dalam kategori tersebut terdapat tumpang tindih mengenai pendapatan, sebab kemungkinan, ada petani lahan kecil yang lebih miskin dari buruh tani apabila ada pasaran yang lebih baik dari tenaga kerja. Sementara Eric R. Wolf (1983), mengemukakan bahwa petani sebagai orang desa yang bercocok tanam, artinya mereka bercocok tanam di daerah pedesaan, tidak dalam ruangan tertutup di tengah kota. Petani tidak melakukan usaha tani dalam arti ekonomi, petani mengelolah sebuah rumah tangga, bukan sebuah perusahaan bisnis, namun dikatakan pula bahwa petani merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas dan besar.

Bagi petani fungsi lahan tidak hanya sekedar untuk bercocok tanam secara subsisten saja. Namun lebih jauh lagi untuk membentuk struktur sosial petani, kebudayaan petani dan sebagai media transformasi energi antara sistem sosial petani dengan ekosistem pertaniannya. Saat ini, fungsi lahan semakin kompleks dan tumpang-tindih antara media tanam dan ruang. Akibatnya, berbagai konflik kepentingan dalam memperlakukan lahan tidak dapat dihindarkan lagi, baik konflik antar individu maupun antar kelompok sosial, ekonomi dan politik

Penelitian ini membahas mengenai fenomena sosial budaya yang berhubungan dengan pemanfaatan uang ganti rugi oleh petani akibat pembebasan lahan di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang guna pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono. Masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut: Bagaimana upaya pemanfaatan uang ganti rugi serta alih usaha yang dilakukan petani Desa Kedunglosari pasca pembebasan lahan guna kepentingan pembangunan jalan tol di Kabupaten Jombang?

Teori

Petani sebagai individu anggota masyarakat memiliki karakter yang umumnya sering disebut *peasant*. Ada banyak definisi *peasant*. Ada yang menerjemahkan *peasant* sebagai petani kecil. Terjemahan tersebut tidak sepenuhnya benar jika disamakan dengan pengertian substansinya. Sebab, apabila yang dimaksud dengan petani kecil itu sekedar berkaitan dengan kepemilikan lahannya saja yang sempit sedangkan dia berjiwa wirausaha dan cenderung mengejar keuntungan dalam setiap usahanya, maka dia bukanlah *peasant*.

Sehingga *peasant* termasuk ke dalam orang-orang yang berusaha dalam pembudidayaan tanaman dan memelihara hewan yang hidup di pedesaan. Salah satu ciri *peasant* adalah adanya hubungan patron-klien dalam masyarakatnya. Para petani kaya adalah patron, sedangkan sebagian besar petani adalah klien yang ada dalam posisi ter subordinasi. Moralitas petani menurut James Scott adalah moral ekonomi petani yang hidup di garis batas subsistensi, yaitu mendahulukan selamat dan enggan mengambil resiko. Menurut pandangan ekonomi moral (dalam Deliarnov, 2006:154), petani umumnya tidak memiliki sikap manusia rasional yang berusaha memaksimalkan, melainkan lebih memiliki sikap yang lebih mementingkan keselamatan karena sifat pertanian mereka yang subsisten. Bagi Scott tindakan ini merupakan perilaku yang rasional. Namun Popkin melihat bahwa fenomena tersebut tidak boleh diartikan sempit. Itu hanya terjadi dalam kondisi mendesak saja, sehingga mereka akan lebih memprioritaskan diri dan keluarga mereka. Pada hakekatnya petani terbuka terhadap pasar dan siap mengambil resiko, sepanjang kesempatan tersebut ada, dan hambatan dari pihak patron dapat diatasi.

Dengan menyempitnya lahan pertanian, maka sedikit banyak akan mempengaruhi pola hidup yang sudah berjalan selama ini. Dalam arti, akan terjadi perubahan pada masyarakat desa sebagai akibat dari menyempitnya lahan pertanian yang sudah ada. Konsekuensinya, penduduk desa harus melakukan adaptasi pada lingkungan yang telah berubah.

Saat proyek pembangunan jalan tol itu dijalankan maka kehidupan para petani beserta lingkungannya akan berubah. Tentu saja ini akan menimbulkan suatu pengalaman baru bagi penduduk Desa Kedung Losari, Kecamatan Tembelang dalam menyikapi kehidupan

selanjutnya. Proyek pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono yang melewati tanah, sawah, bangunan milik penduduk Kecamatan Tembelang, akan berdampak bagi kehidupan sosial mereka khususnya para petani yang hidupnya bergantung pada lahan pertanian, yang kemudian lahan tersebut dibebaskan guna kepentingan pembangunan jalan tol.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur. Kedunglosari merupakan salah satu Desa yang dilewati oleh jalur proyek jalan tol. Adapun pertimbangan yang digunakan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tembelang, antara lain: *Pertama*, berdasarkan data dari Kantor BPS Kabupaten Jombang, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang merupakan daerah yang mengalami pembebasan lahan akibat proyek pembangunan jalan tol. *Kedua*, penduduk di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. *Ketiga*, petani di Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang memiliki tanah sawah, pekarangan, tegalan, serta tanaman pertanian yang telah diganti rugi oleh pemerintah.

Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi non partisipasi (pengamatan). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni wawancara berencana dan tidak berencana. Wawancara berencana merupakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya, penggunaan *interview guide* ini adalah untuk menghindari kehabisan pertanyaan pada saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian. Menurut Koentjaraningrat (1976:139), wawancara tak berencana tidak berstruktur merupakan wawancara yang dilakukan tidak mempunyai persiapan sebelumnya dari suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata dan dengan tata urutan tetap yang harus dipatuhi oleh peneliti.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* dengan jumlah informan disesuaikan dengan kecukupan data yang dicari. Informan yang diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu mereka yang mengalami secara langsung pembebasan lahan pertanian dan menerima uang ganti rugi sebagai kompensasi. Selain itu informan yang dipilih disesuaikan dengan tujuan penelitian, agar diperoleh informasi yang relevan dan representatif dalam menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian di lokasi tersebut. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Mereka adalah para perangkat desa, yang mengetahui persis proses pembebasan lahan yang terjadi guna pembangunan jalan tol, serta para petani yang mengalami sendiri lahan pertanian

mereka terkena pembebasan lahan. Para petani yang menjadi informan tersebut mengalami pembebasan lahan pertanian baik petani yang berlahan sempit, sedang maupun petani yang berlahan luas. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petani berlahan luas (luas lahan > 1ha) sebanyak tiga orang, petani berlahan sedang (luas lahan 0,2-0,5ha) sebanyak lima orang, dua diantaranya merupakan perangkat desa yang juga terkena pembebasan lahan, petani berlahan sempit (luas lahan < 0,2ha) berjumlah dua orang, dan buruh tani berjumlah dua orang.

Teknik analisis data meliputi Pemilahan data ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan catatan hasil observasi maupun wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data-data yang berasal dari buku, jurnal, maupun arsip data monografi dan topografi dari desa. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:246), analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Setelah melalui seluruh tahap diatas, peneliti melanjutkan dengan melakukan *intepretative understanding* yakni penafsiran pada data dan informasi yang masuk. Dalam penelitian ini terdapat gambaran yang bersifat deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Hampir semua sektor pembangunan fisik memerlukan lahan seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, pertambangan, dan transportasi. Fungsi lahan bagi masyarakat Desa Kedunglosari dijadikan sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Tidak terkecuali bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Sehingga bagi petani lahan memiliki arti yang cukup penting bagi kelangsungan hidupnya.

Bagi petani, sawah bukan hanya punya arti secara ekonomi melainkan lebih dari itu, memiliki arti sosial-budaya. Luas lahan yang dimiliki petani merupakan simbol derajat sosial-ekonomi seseorang di komunitas desanya. Petani yang tidak memiliki sawah adalah lapisan masyarakat yang paling rendah status sosialnya. Menurut Kepala Desa Kedunglosari petani di Desa Kedunglosari berdasarkan pemilikan lahannya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu: Pertama, petani Berlahan Luas (petani kaya) yakni memiliki lahan sawah lebih dari 1 ha, petani ini di Desa Kedunglosari selain mengerjakan sendiri lahannya juga

menyewakan atau menggarapkan lahannya. Kedua, petani berlahan sedang jenis ini memiliki lahan seluas antara 0,2 ha hingga 0,5 ha di Desa Kedunglosari, petani golongan ini biasanya menggarap sendiri sawahnya dan tidak menggarapkan pada orang lain. Ketiga, petani berlahan sempit jenis ini memiliki lahan kurang dari 0,2 ha, mereka pada umumnya menggantungkan hidupnya hanya dari hasil sawahnya. Keempat, buruh tani merupakan orang yang bekerja pada lahan milik orang lain dan tidak memiliki lahan pertanian, buruh tani di Desa Kedunglosari merupakan jumlah terbesar dari penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Para petani di Desa Kedunglosari yang dikenal sebagai masyarakat agraris yang hidup subsisten, yakni melakukan kegiatan pertanian untuk hidupnya sendiri. Kehidupan petani yang cenderung minimalis meskipun kerap kali berhubungan dengan peradaban yang modern. Clifton R warton (dalam Raharjo, 2004:70) membagi subsisten dengan dua jenis, yaitu subsistensi produksi dan subsistensi hidup. Subsistensi produksi terbagi oleh derajat komersial yang rendah. Sedangkan subsistensi hidup berkaitan dengan tingkat hidup yang bersifat minimal hanya sekedar hidup.

Proses Pembebasan Lahan dan Pemberian Uang Ganti Rugi

Pembangunan jalan tol merupakan salah satu alternatif perluasan lapangan kerja di Kabupaten Jombang, jika dapat dikelola dengan baik. Oleh karenanya, pemerintah kabupaten harus mampu menghilangkan kesan, bahwa pembangunan jalan tol hanya untuk kepentingan investor dan kelompok tertentu saja. Dengan demikian, upaya perlawanan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol dapat berkurang. Adanya pembangunan jalan tol khususnya jalan tol Mojokerto-Kertosono menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian di Desa Kedunglosari. Dengan makin berkurangnya lahan pertanian di Desa Kedunglosari, maka makin berkurang pula penduduk yang bekerja di bidang pertanian. Rencana pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono disosialisasikan pada tahun 2007.

Proses pengumpulan berkas-berkas kepemilikan tanah mulai dilakukan pada tahun 2008. Sepanjang proses tersebut warga berusaha melengkapi segala persyaratan yang diminta oleh panitia pengadaan tanah. Warga berharap agar nantinya ketika segala berkas persyaratan sudah lengkap, dalam proses pembayaran uang ganti rugi tidak menemui kendala lagi. Setelah melengkapi segala berkas-berkas persyaratan yang diminta panitia pengadaan tanah

dipenuhi oleh warga, proses selanjutnya adalah pemberian uang ganti rugi. Proses pemberian uang ganti rugi dimulai pada sekitar tahun 2009.

Pemberian uang ganti rugi diberikan kepada warga yang tanah atau lahannya terkena pembangunan jalan tol Mojokerto–Kertosono. Proses pembayaran uang ganti rugi ini dilewatkan melalui rekening tabungan. Sehingga warga yang tanah ataupun lahannya diberi ganti rugi akan mendapatkan rekening tabungan yang di dalamnya berisi nominal sesuai dengan luas lahan mereka yang terkena pembebasan.

Setelah proses pembayaran uang ganti rugi sebagai upaya pembebasan lahan telah dilaksanakan. Proses pembangunan jalan tol Mojokerto – Kertosono dilanjutkan dengan proses eksekusi lahan berupa pengurukan. Dalam proses eksekusi ataupun pengurukan dilakukan pada awal tahun 2010 hanya sebagian tanah lahan pertanian yang sudah dibebaskan saja, karena pada saat itu masih ada beberapa warga yang belum sepakat mengenai pembebasan atau lahan pertanian miliknya.

Konflik yang Muncul Akibat Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan di Desa Kedunglosari melibatkan lahan milik petani guna pembangunan jalan tol, memunculkan interaksi sosial antara pemerintah, dan rakyat (petani) selaku pemilik lahan. Pemerintah melakukan negosiasi dengan petani selaku pemilik lahan dengan jalan musyawarah, sebagai upaya untuk bekerjasama. Dalam hal ini pemerintah dan petani mencari kesepakatan jenis ganti rugi dan besarnya jumlah ganti rugi yang diinginkan petani. Para petani yang sepakat menerima ganti rugi dihimbau oleh pemerintah untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh pemerintah selaku panitia pengadaan tanah.

Dalam proses pembebasan lahan tidak terlepas dari adanya konflik. Konflik tersebut muncul karena tidak adilnya pemerintah dalam menetapkan besarnya ganti rugi tanah. Munculnya konflik karena perbedaan struktur sosial antara pemerintah dengan petani disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dalam hubungannya dengan kepemilikan lahan. Pemerintah memerlukan lahan guna pembangunan dan para petani memerlukan lahan pertaniannya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Faktor-Faktor Pendorong Petani Melepaskan Kepemilikan Lahan

Hak kepemilikan tanah yang sebagaimana digunakan sebagai lahan pertanian milik petani dibebaskan oleh pemerintah melalui kebijakan pemberian uang ganti rugi. Pemerintah membentuk panitia pengadaan tanah demi mendukung kelancaran pembebasan lahan guna pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono. Tidak bisa dipungkiri keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan disebabkan oleh prosedur yang tepat dalam melakukan pendekatan terhadap petani.

Pemerintah melakukan musyawarah untuk mengetahui jenis ganti rugi dan besarnya harga atas kepemilikan tanah yang diinginkan oleh petani. Para petani menyadari betul bahwasanya upaya pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan demi kepentingan umum. Sehingga para petani tidak ingin mempersulit pemerintah dalam upaya pembebasan lahan guna pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono.

Selain itu para petani di Desa Kedunglosari bersedia untuk melepas kepemilikan lahannya karena mereka takut jika nantinya tidak mendapatkan ganti rugi atas tanah yang dimiliki jika menolak menjual tanah yang akan dibangun jalan tol Mojokerto-Kertosono.

Pemanfaatan Uang Ganti Rugi Serta Alih Usaha yang Dilakukan Petani

Para petani yang ada di Desa Kedunglosari khususnya para petani dengan kepemilikan lahan yang sempit serta yang berprofesi sebagai buruh tani cenderung untuk beralih atau bergeser profesi ke bidang pekerjaan lain di luar sektor pertanian. Makin berkurangnya lahan pertanian di Desa Kedunglosari akibat pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono, menyebabkan banyaknya penduduk yang awalnya bekerja sebagai petani beralih pekerjaan ke bidang non pertanian, seperti menjadi pedagang, menjadi sopir, dan sebagainya. Fenomena tersebut menyebabkan bergesernya lapangan pekerja di bidang non pertanian, terutama petani miskin atau berlahan sempit.

Makin berkurangnya lahan pertanian di Desa Kedunglosari akibat pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono, menyebabkan banyaknya penduduk yang awalnya bekerja sebagai petani beralih pekerjaan ke bidang non pertanian, seperti menjadi pedagang, menjadi sopir, dan sebagainya. Fenomena tersebut menyebabkan bergesernya lapangan pekerja di bidang non pertanian, terutama petani miskin atau berlahan sempit. Pemberian uang ganti rugi lahan dimanfaatkan para petani untuk keperluan sebagai berikut: Pertama, para petani dengan lahan

luas menerima uang hasil pembebasan lahan dengan jumlah yang sangat besar, di karenakan dalam pengerjaan pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono menerjang keseluruhan sawah milik petani berlahan luas. Oleh karena jumlah yang sangat besar uang hasil pembebasan lahan tersebut mereka depositkan ke bank. Kedua, setelah mendapat uang ganti rugi, para petani yang umumnya merupakan petani berlahan luas dan sedang. Para petani tersebut membeli tanah di luar desa, luar kecamatan, bahkan luar kabupaten. Jeda waktu antara proses penerimaan uang ganti dengan proses eksekusi lahan, dapat dimanfaatkan untuk menggarap lahan pertaniannya. Dengan membeli sawah di luar desa mereka bisa memiliki lahan lagi. Ketiga, para petani yang sebagian lahan pertaniannya terkena pembebasan lahan dalam artian hanya beberapa dari luas lahannya yang terkena proyek pembangunan jalan tol. Sehingga sebagian lahan pertaniannya masih bisa digunakan untuk bertani. Oleh karenanya pemberian uang ganti rugi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup para keluarga petani. Keempat, para petani dengan lahan sempit sangat kesulitan dalam upaya mencari lahan pertanian baru dikarenakan modal mereka yang tidak cukup banyak. Hasil pemberian uang ganti rugi dimanfaatkan untuk penanaman modal. Alokasi penanaman modal digunakan petani sebagai modal investasi (seperti penyewaan sound sistem, tenda), untuk modal berdagang atau untuk modal pembelian sarana transportasi yang digunakan untuk usaha jasa transportasi. Kelima, petani dengan lahan luas ketika lahan pertaniannya terkena pembebasan lahan pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono, sudah dapat dipastikan bahwa mereka akan mendapatkan uang ganti rugi yang tidak sedikit. Hal ini sesuai dengan luas lahan yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol. Hanya sebagian kecil petani yang kemudian setelah menerima uang ganti rugi, uang tersebut langsung dibagikan ke anak.

Kesimpulan

Pembangunan jalan tol Mojokerto–Kertosono di Desa Kedunglosari melewati tanah sawah, tegal dan pekarangan milik petani. Untuk memenuhi kebutuhan akan lahan guna pembangunan proyek jalan tol tersebut pemerintah melakukan kebijakan untuk melakukan pembebasan lahan. Adanya pembangunan jalan tol yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian berdampak pada perubahan struktur kepemilikan lahan di Desa Kedunglosari. Makin berkurangnya lahan pertanian di Desa Kedunglosari menyebabkan banyaknya penduduk yang awalnya bekerja sebagai petani beralih pekerjaan ke bidang non pertanian, seperti menjadi pedagang, menjadi sopir, dan sebagainya.

Pemberian uang ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para petani yang lahannya terkena proyek pembangunan jalan tol diharapkan dapat menjadi solusi. Dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah beberapa petani melakukan penolakan, hal ini sesuai dengan anggapan Scott mengenai moralitas petani.

Pemberian uang ganti rugi lahan pertanian dimanfaatkan oleh para petani untuk beberapa keperluan diantaranya: 1) Deposit di Bank, 2) Membeli Sawah Baru, 3) Memenuhi Kebutuhan Kelangsungan Hidup, 4) Sebagai Modal Investasi Usaha, 5) Diwariskan kepada Keluarga.

Para petani memanfaatkan uang ganti rugi dari lahannya yang terkena pembebasan lahan semata-mata dengan pertimbangan yang sangat matang. Petani Desa Kedunglosari lebih mementingkan rasa aman dan kurang berani mengambil resiko sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Scott mengenai moral ekonomi petani.

Daftar Pustaka

Deliarnov. (2006), *Ekonomi Politik*. Penerbit Erlangga.

Koentjaraningrat. (1976), *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: UI Press

Moleong, Lexy. (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Raharjo. (2003), *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Scott, C. James. (1981), *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta: Penerbit LP3ES.

Wolf, Eric R. (1983), *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.